

Nomor : 14/Ij.Lit/HKLIAS/FAI
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**



Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Di Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu mengiringi setiap aktifitas keseharian kita, amin.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan ijin penelitian pada lembaga/instansi yang bapak/ibu pimpin. Penelitian dilakukan oleh:

Nama : Nur Hidayatul Husna
Status : Mahasiswa
NIM/NIDN : 20161551030
Nomor HP/WA : 085708845529
Judul Penelitian : Efektifitas Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019

Permohonan ini berlaku 6 bulan sejak dikeluarkan. Adapun waktu dan teknis pelaksanaan penelitian tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut kepada peneliti.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 13/07/2020

Kaprodi HKI UMSurabaya,



Gandhung Fajar Panjalu, MHL

Tembusan :

1. Dekan FAI UMSurabaya



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5601797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL: pta@surabaya.go.id SURABAYA 60225

Nomor W13-A/2799/HM.00/7/2020
Sifat Penting
Lampiran -
Hal **Permohonan Izin Penelitian**

Surabaya, 15 Juli 2020

Yang terhormat,
Kaprodik Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Juli 2020, Nomor 14/Ij.Lit/HK/IAS/FAI, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi Izin **Penelitian** kepada Nur Hidayatul Husna, NIM 20161551030, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan Judul "**Efektifitas Mediator Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019**", di Pengadilan Agama Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Mengikuti Protokol Kesehatan Terkait Pandemi Covid-19 sesuai kebijakan Pemerintah ;
6. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat

Demikian agar maklum dan terima kasih

Wassalam
Ketua
Sekretaris

Agus Widyo Susanto
NIP: 19630614 199003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan).
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya.



PENGADILAN AGAMA SURABAYA

JL. KETINTANG MADYA, VI/3 ☎ (031) 8292146 - FAX (031) 8293341
SURABAYA

SURAT KETERANGAN

No: W13-A1/3933/HK.05/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya dengan ini menerangkan:

Nama : NUR HIDAYATUL HUSNA
N I M : 20161551030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian dengan judul " Efektifitas Mediator dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019 " di Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 22 Juli 2020 sampai selesai sebagaimana surat dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, nomor : 14/Ij.Lit/HKI.AS/FAI, tanggal 13 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 22 Juli 2020

Panitera,
Panitera Muda Gugatan



Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi)

umsurabaya UNIVERSITAS SUMARAJATI SURABAYA		NUR HIDAYATUL HUSNA		
Keuangan <		Create		
Evaluasi <			Menampilkan 1-12 dari 12 hasil	
Layanan Surat Online <				
Peminjaman <				
No.	Tanggal	Topik	Saran/Komentar	Pembimbing
1	2020-02-24	BAB 1	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	Isa Anshori
2	2020-07-08	BAB 1	Revisi BAB 1	Isa Anshori
3	2020-07-08	BAB 1	Lanjut BAB 2	Tho'at Stiawan
4	2020-07-11	BAB 2	Lanjut BAB 3	Tho'at Stiawan
5	2020-07-12	BAB 1	Melakukan penelitian awal untuk mengetahui data di lapangan	Isa Anshori
6	2020-07-13	BAB 1	Penentuan judul dan rumusan masalah	Isa Anshori
7	2020-07-23	BAB 3	Lanjut BAB 4 sampai selesai	Tho'at Stiawan
8	2020-08-06	BAB 1	Perubahan rumusan masalah	Isa Anshori
9	2020-08-08	BAB I-V	1. Setiap halaman dikasih footnote, 2. Setiap ayat dikasih penafsiran kitab, 3. Setiap hadits dikasih sarah kitabnya	Tho'at Stiawan
10	2020-08-09	BAB I-V	Acc BAB I-V	Tho'at Stiawan
11	2020-08-10	Abstrak	Acc Abstrak	Tho'at Stiawan
12	2020-08-10	BAB I-V dan Abstrak	Acc BAB I-V an Abstrak	Isa Anshori



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

300/PB-UMS/EL/IX/2020

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : The Effectiveness of Mediation on Handling Divorce Cases at Surabaya Religious Court, 2019
Student's name : Nur Hidayatul Husna
Reg. Number : 20161551030
Department : S1 Hukum Keluarga Islam

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 3 September 2020

Chair

Waode Hamsia, M.Pd



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

ASLI

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI


Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :

Nama : Nur Hidayatul Husna
NIM : 20161551030
Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Ahwal al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Alamat : Ds. Semen Kidul, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro
Judul : Efektivitas Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019.
telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan


Ardi Surya Harkit Kusuma

Surabaya, 12 Agustus 2020
Mahasiswa,


Nur Hidayatul Husna



***) DILARANG KERAS MENYEBARLUASKAN FORM INI**

Hasil plagiasi Nur Hidayatul Husna

by Nur Hidayatul Husna 20161551030

Submission date: 12-Aug-2020 11:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1368685769

File name: Cek_Plagiasi_Nur_Hidayatul_Husna_NIM_20161551030.pdf (1.39M)

Word count: 30796

Character count: 196038

Hasil plagiasi Nur Hidayatul Husna

ORIGINALITY REPORT

24%	%	16%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
4	Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, Sumiyati Sumiyati. "EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	1%
5	Ridwan Jamal. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 Publication	1%
6	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	1%

7	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
9	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	1%
11	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1%
12	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
13	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
15	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
16	Dian Mustika. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", Al-Risalah, 2018 Publication	<1%

17 A Hasyim Nawawie. "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian", *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2018

Publication

<1%

18 Jamaluddin Jamaluddin. "IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP CAPAIAN ASAS FLEKSIBILITAS (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 2019

Publication

<1%

19 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper

<1%

20 Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

<1%

21 Slamet Firdaus. "RELASI SUAMI ISTERI BERBASIS IḤSĀN", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017

Publication

<1%

22 Musda Asmara, Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*,

<1%

2018

Publication

23 Yuliatin Yuliatin. "Implementasi Kompilasi Huukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu", Al-Risalah, 2018 <1%

Publication

24 Wayan Resmini, Abdul Sakban. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 <1%

Publication

25 Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%

Publication

26 Suharto .. "Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 <1%

Publication

27 Erwin Prahara. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", JURNAL USM <1%

LAW REVIEW, 2020

Publication

28 Syufaat Syufaat. "PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2018

<1%

Publication

29 Miti Yarmunida, Busra Febriyarni. "Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2019

<1%

Publication

30 Muliadi Nur. "MEDIASI SEBAGAI WADAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016

<1%

Publication

31 Muhammad Sukri. "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016

<1%

Publication

32 Sri Puspitaningrum. "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN", *SPEKTRUM HUKUM*, 2018

<1%

Publication

33 Mochamad Wahid Hasym. "Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi

<1%

Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten
Nganjuk)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018

Publication

34 Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap
Madrasah Takmiliyah Di Kabupaten Rejang
Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen
Pendidikan, 2018

Publication

35 Ramdani Wahyu Sururie. "Implementasi mediasi
dalam sistem peradilan agama", Ijtihad : Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

Publication

36 Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh
Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan
Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga
(studi kasus Perumahan Mapanget Griya
Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

37 Ramlah Ramlah. "Implikasi Pengaruh Politik
Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan
Peradilan Agama di Indonesia", Al-Risalah,
2018

Publication

38 Roudhotul Jannah. "MEWUJUDKAN
KELUARGA YANG HARMONIS MELALUI
AYAT-AYAT NUSYU>Z DAN SYIQA>Q",
Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan

Filsafat, 2019

Publication

39 Mughniatul Ilma. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2019 <1%

Publication

40 Jumadiah Jumadiah. "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", FIAT JUSTISIA, 2015 <1%

Publication

41 Submitted to Unika Soegijapranata <1%

Student Paper

42 Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung <1%

Student Paper

43 Nisa' Nur Amalia, Noor Fatimah Mediawati, Emy Rosnawati. "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", Res Judicata, 2018 <1%

Publication

44 Edi Gunawan. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2016 <1%

Publication

45 Massuhartono Massuhartono. "Efektivitas Peran

Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi)", JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), 2018

Publication

<1%

46

Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

<1%

47

Iril Admizal. "Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Alquran", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018

Publication

<1%

48

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

49

Heylen Amildha Yanuarita. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM GENTASIBU DI KELURAHAN BEGADUNG, KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019

Publication

<1%

50

Sigit Marteja Marteja. "Variasi Bahasa Tukul Arwana di Acara Bukan Empat Mata Trans 7 Dikaji dari Teori Etnografi Komunikasi Dell Hymes", ESTETIK : Jurnal Bahasa Indonesia, 2019

<1%

Publication

- 51 Zaini Bidaya, Wawan Indrawan. "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 <1%

Publication

- 52 Muhammad Yalis Shokhib. "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA", Al-" Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018 <1%

Publication

- 53 Mustafa Mustafa. "KONSEP HUDUD DALAM AL-QUR'AN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013 <1%

Publication

- 54 Edi Gunawan. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1%

Publication

- 55 Rilda Murniati. "RELEVANSI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016 <1%

Publication

Submitted to Udayana University

56

Student Paper

<1%

57

Irwan Niza, Abdul Sakban. "PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PENGADILAN", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019

Publication

<1%

58

Edi Gunawan. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1%

59

M Lohot Hasibuan. "Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama", Al-Risalah, 2018

Publication

<1%

60

Taufik H. Simatupang. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1%

61

Windi Ika Diahing Sari, Anjar Mukti Wibowo. "PRASASTI ANJUK LADANG DI NGANJUK JAWA TIMUR (SEJARAH DAN POTENSINYA

<1%

SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN
SEJARAH)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH
DAN PEMBELAJARANNYA, 2017

Publication

-
- 62 Ridwan Jamal. "HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1
TAHUN 1974", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1%
- Publication

-
- 63 Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina
Bukido. "SISTEM PENGELOLAAN DANA
KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING
MASJID DI PASAR 45 MANADO", Jurnal Ilmiah
Al-Syir'ah, 2017 <1%
- Publication

-
- 64 ARIF WIDI FATONI. "PENYELESAIAN
SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK", Jurnal Ius Constituendum, 2019 <1%
- Publication

-
- 65 Alfi Hafidh Ishaqro, Abraham Nurcahyo.
"Pengaruh Partai Golkar Terhadap Dinamika
Kehidupan Politik Di Kabupaten Madiun Tahun
1999-2009", AGASTYA: JURNAL SEJARAH
DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 <1%
- Publication

66 Januardo Sulung Partogi Sihombing. "Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif", Jurnal Ius Constituendum, 2020 <1%

Publication

67 Ridwan Jamal. "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2015 <1%

Publication

68 Jamilus Jamilus. "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 <1%

Publication

Exclude quotes On Exclude matches < 20 words
Exclude bibliography On

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Bulan Desember 2017

LIPA 12

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasi	Berhasil	Gagal			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	1.429	874	669	87	84	3	0	0	1529	3
2.	Februari	1.547	658	555	94	94	-	0	0	1586	-
3.	Maret	1.556	715	681	109	108	1	0	0	1576	1
4.	April	1.481	573	537	86	86	-	0	0	1590	-
5.	Mei	1.431	669	546	115	114	1	0	0	1425	1
6.	Juni	1.439	290	147	74	74	-	0	0	1345	-
7.	Juli	1.508	816	796	74	73	1	0	0	1581	1
8.	Agustus	1.454	784	554	137	137	-	0	0	1634	-
9.	September	1.547	697	557	105	101	4	0	0	1670	4
10.	Oktober	1.582	783	574	101	96	5	0	0	1679	5
11.	Nopember	1.690	755	713	114	111	3	0	0	1617	3
12.	Desember	1.618	480	618	85	81	4	0	0	1514	4
	Jumlah		8.094	6.947	1.181	1.159	22	0	0	18.746	22

Mengetahui,
Ketua,

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.
NIP. 19630222 199003 1 002

Surabaya, 31 Desember 2017
Panitera

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19711118 199703 1 004

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Bulan Desember 2018

LIPA 12

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasi	Berhasil	Gagal			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	1395	826	597	95	93	2	0	0	1529	2
2.	Februari	1529	668	513	98	94	4	0	0	1586	4
3.	Maret	1586	720	626	104	100	3	0	0	1576	3
4.	April	1576	714	596	104	101	2	0	0	1590	2
5.	Mei	1590	596	664	97	93	4	0	0	1425	4
6.	Juni	1425	289	335	34	34	0	0	0	1345	0
7.	Juli	1345	970	624	110	105	4	0	0	1581	4
8.	Agustus	1581	764	579	132	125	5	0	0	1634	5
9.	September	1634	732	618	78	75	1	0	0	1670	1
10.	Oktober	1670	994	851	134	132	2	0	0	1679	2
11.	Nopember	1679	802	767	97	94	3	0	0	1617	3
12.	Desember	1617	671	701	73	71	2	0	0	1514	2
	Jumlah	18.627	8.746	7.470	1.156	1.117	30	0	0	18.746	30

Mengetahui,
Ketua,

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.
NIP. 19630222 199003 1 002

Surabaya, 31 Desember 2018
Panitera

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19711118 199703 1 004

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Bulan Desember 2019

LIPA 12

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasi	Berhasil	Gagal			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	1514	896	663	105	101	4	0	0	1642	4
2.	Februari	1642	771	640	111	108	3	0	0	1662	3
3.	Maret	1662	753	658	100	98	2	0	0	1657	2
4.	April	1657	717	716	90	87	3	0	0	1568	3
5.	Mei	1568	595	631	92	89	3	0	0	1440	3
6.	Juni	1440	544	497	51	50	1	0	0	1436	1
7.	Juli	1436	1131	740	104	102	2	0	0	1723	2
8.	Agustus	1723	844	851	120	115	5	0	0	1596	5
9.	September	1596	914	831	125	121	4	0	0	1554	4
10.	Oktober	1554	1002	879	131	127	4	0	0	1546	4
11.	Nopember	1546	798	895	110	110	0	0	0	1339	0
12.	Desember	1339	629	907	69	67	2	0	0	992	2
	Jumlah	18677	9594	8908	1208	1175	33	0	0	17155	33

Mengetahui,
Ketua,

Dr. Amam Fakhrur, S.H., M.H.
NIP. 19670716 199303 1 009

Surabaya, 31 Desember 2019
Panitera

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19711118 199703 1 004

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Bulan Desember 2019

LIPA 10

No. Urut	Bulan	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB													Jumlah
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
1.	Januari	0	0	1	0	43	3	0	13	0	275	0	7	178	520
2.	Februari	0	0	0	1	45	2	1	17	1	221	0	2	157	447
3.	Maret	0	0	1	0	49	0	0	12	0	244	0	2	148	456
4.	April	0	0	1	2	42	0	0	12	0	259	0	1	107	424
5.	Mei	0	0	2	6	42	2	0	16	0	246	1	0	147	462
6.	Juni	0	0	1	0	22	0	0	8	0	209	0	1	89	330
7.	Juli	1	0	1	0	43	1	0	11	0	302	0	6	126	491
8.	Agustus	0	0	1	2	32	0	0	10	0	245	1	4	165	460
9.	September	0	0	1	1	25	2	0	7	0	258	0	5	188	487
10.	Oktober	0	0	2	0	15	0	0	5	0	320	0	4	269	615
11.	November	0	0	0	1	20	0	0	4	0	290	0	2	193	510
12.	Desember	0	0	0	6	17	5	0	2	0	397	0	5	217	649
		1	0	11	19	395	15	1	117	1	3266	2	39	1984	5851

Surabaya, 31 Desember 2019

Mengetahui :
Ketua,

Panitera

Dr. Amam Fakhrur, S.H., M.H.
NIP. 19670716 199303 1 009

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19711118 199703 1 004



PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Nomor SOP	: SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017
Tanggal Revisi	: 9 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 9 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Surabaya

SOP Prosedur Layanan Mediasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan; Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/3825/HK.05/SK/10/2018 tanggal 09/10/2018 tentang Daftar Mediator Pengadilan Agama Surabaya tahun 2018; SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu BADILAG 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman SAPM Edisi III Tahun 2018 dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03, FM/AP/17/04, FM/AP/17/05

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginformasikan mediator di Pengadilan Agama								Perma 01 Tahun 2016	05 Menit	Daftar Mediator
2	Memanggil para pihak berperkara								Instrumen Panggilan	10 Menit	Relaas panggilan

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
3	Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.								Relaas panggilan	05 Menit	Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi
4	Menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi								Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi	05 Menit	- Penjelasan Mengenai tata cara pelaksanaan Mediasi - Pernyataan para pihak bahwa telah memenuhi proses mediasi (FM/AP/17/01)
5	Memilih mediator								SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penetapan Mediator	05 Menit	Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)
6	Mencatat Pelaksanaan Mediasi								Penetapan Mediator	5 Menit	Buku Register Mediasi (FM/AP/17/03) dan Berita Acara Mediasi
7	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi								Berita acara mediasi	4 hari	Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04), Laporan mediator tentang hasil mediasi karena terdapat pihak beritikad tidak baik (FM/AP/17/05)
8	Membuat Laporan Bulanan Hasil Pelaksanaan Mediasi kepada Pengadilan tingkat banding dan Dirjen Badilag								Laporan mediator kepada ketua majelis	10 Menit	Laporan Bulanan Mediasi (FM/AP/17/06)

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016 TANGGAL: 17 Juni 2016
PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR
MUKADIMAH

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 **HIR** dan Pasal 154 **RBg**. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator sebagai suatu profesi.

Bahwa agar praktek pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelebagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, murah, langgeng, dan memuaskan para pihak, dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat (1) dan

ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku mediator ini diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ruang Lingkup

Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

Pasal 2

Tanggung Jawab Umum

Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.

Pasal 3

Tanggung jawab Terhadap Para Pihak

- (1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
- (2) Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

BAB II KEWAJIBAN MEDIATOR

Pasal 4

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- (2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- (3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator.
- (4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- (5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- (6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- (7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.

Pasal 5

Menjaga Kerahasiaan Proses

Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.

Pasal 6

Menghindari Benturan Kepentingan

- (1) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.

- (2) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- (3) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasihat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.

Pasal 7

Kinerja Proses Mediasi

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- (2) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- (3) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 8

Kemampuan/keterampilan

Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi .

Pasal 9

Honorarium

- (1) Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya.
- (2) Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.
- (3) Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.

BAB III PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pengawasan

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.

Pasal 11

- (1) Ketua pengadilan Tingkat Pertama menerima laporan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya tentang adanya pelanggaran pedoman perilaku.
- (2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian memanggil mediator yang bersangkutan dan memberi kesempatan kepadanya menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 12

- (1) Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa ke benaran laporan pelanggaran pedoman perilaku mediator.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Penjatuhan hukuman sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator.

- (2) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan.
- (3) Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima penjatuhan sanksi tertulis.
- (4) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar.
- (5) Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan di seluruh Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Pedoman Perilaku Mediator berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana upaya mediator dalam menangani perkara perceraian?
2. Apa saja problema yang dihadapi mediator dalam menangani perkara perceraian?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perceraian?
4. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keberhasilan mediasi perceraian?
5. Bagaimana mediasi bisa dikatakan berhasil?
6. Apakah ada pelatihan khusus untuk mediator?
7. Apakah ada pedoman khusus untuk mediator?
8. Apakah mediator Pengadilan Agama Surabaya sudah bersertifikat?

Proses Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Surabaya



Proses Wawancara Peneliti dengan Mediator
Pengadilan Agama Surabaya





Ruang Mediasi Pengadilan Agama Surabaya

